



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofyan Samsul als Pilek;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 30 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Tanah Werang, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 09 Februari 2024 s/d. 28 Februari 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Februari 2024 s/d. tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Maret 2024 s/d. 06 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2024 s/d. tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 April 2024 s/d. tanggal 17 Juni 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **W. Leany Grace Serah, S.H., Mutiara Priscila Manafe, S.H., dan Yuyun Magdalena Manuain, S.H.,** Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 maret 2024;;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 20 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN SAMSUL Als PILEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFYAN SAMSUL Als PILEK selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SAMSUL Als PILEK pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 23.55 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di Kel. Penkase

Hal 2 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oetele Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap korban RANDY BENMIL LUSI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.55 Wita saksi korban RANDY BENMIL LUSI mengendarai sepeda motor dari arah kampung Baru Kelurahan Oetele Kecamatan Oebobo Kupang menuju ke kelurahan Penkase Oetele Kecamatan Alak Kota Kupang, namun pada saat korban melewati jalan di samping Markas angkatan laut Alak tiba-tiba korban di berhentikan oleh Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi Yudistira, saat itu terdakwa berteriak kepana korban dengan berkata “Woi Berhenti” lalu motor terdakwa berhenti tepat di depan motor korban, setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu berjalan menghampiri korban yang saat itu masih berada diatas motornya, lalu terdakwa berkata “Lu bawa motor mau tabrak orang?” kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali hingga mengenai bibir korban, lalu terdakwa kembali memukul dengan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian hingga mengenai wajah korban sehingga saat itu korban berusaha untuk menghindar dengan cara berlari meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan AVIA akan tetapi terdakwa masih tetap mengejar korban sehingga pada saat korban berhenti di pertigaan samping gudang Avia terdakwa kembali memukul korban dengan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang hingga mengenai wajah korban namun saat itu korban berusaha melindungi diri dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban jatuh ke tanah, namun saat itu terdakwa masih beberapa kali memukul korban, setelah berhenti memukuli korban terdakwa lalu pergi meninggalkan korban.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban RANDY BENMIL LUSI adalah karena terdakwa tidak terima korban telah menyerempet sepeda motornya.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban RANDY BENMIL LUSI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/918/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa tarus selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RANDY BENMIL LUSI dengan kesimpulan :

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan teraba bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah sisi dalam, luka lecet pada bibir bawah sisi kiri dalam dan luka lecet pada lutut kanan teraba bengkak akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan Terdakwa SOFYAN SAMSUL Als PILEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Randy Benmil Lusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Ya saya pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kel. Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah seorang pemuda yang saya tidak kenal sedangkan korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu malam tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 23.55 wita saya dari rumah saya yang beralamat dikampung baru, Kel.Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang hendak menuju rumah pacar saya yang berada di Kel Penkase Oeleta, kec, Alak Kota Kupang, saat itu saya sendiri mengendarai Sepeda motor saya lalu dalam perjalanan saya melewati jalan umum disamping markas Angkatan Laut Alak yang menuju ke arah Kantor Kecamatan Alak saat dalam perjalan tersebut saya dihentikan oleh terdakwa yang saya tidak kenal saat itu dibonceng oleh seorang temannya, setelah saya berhenti dan memarkir motor, sekitar jarak 2 meter dibelakang terdakwa lalu terdakwa turun dari motornya datang menghampiri saya yang saat itu sedang duduk diatas motor dan

Hal 4 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tu bawa motor mau tabrak orang " kemudian terdakwa yang berdiri didepan saya dengan jarak sekitar 0,5 meter langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian bibir saya lalu setelah itu terdakwa kembali memukul saya dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang mengenai bagian wajah saya , karena itu saya langsung berusaha menghindari dengan berlari meninggalkan motor saya , namun pelaku dan salah satu temannya mengejar saya sampai sekitar jarak 100 meter dari posisi awal, lalu saya berhenti dan terdakwa kembali mendekati saya lalu memukul saya dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian dan berulang-ulang mengenai mengenai wajah saya, saat itu saya hanya bisa berusaha mundur dan melindungi diri saya dengan kedua tangan saya menutup wajah saya sampai saat itu saya terjatuh ketanah, namun pelaku terus memukul saya, beberapa saat kemudian datang seorang warga yang berusaha meleraikan dan mengamankan saya ke salah satu bangunan didekat lokasi ;

- Bahwa Pada awalnya hanya terdakwa yang memukul saya sedangkan teman terdakwa yang mengendarai motor masih berada dimotornya, namun saat saya berlari sampai jarak sekitar 100 meter dari lokasi awal kemudian pelaku dan temannya mengejar saya dan terdakwa kembali memukul saya dan saya tidak tahu lagi apakah teman terdakwa juga ikut memukul saya atau tidak, karena saat itu saya dalam posisi melindungi diri dan mengangkat kedua tangan saya menutupi wajah saya ;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa kali namun berulang kali terdakwa memukul saya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saya mengenai pada bagian bibir, pipi dan seklitar wajah saya ;
- Bahwa Akibat dari peristiwa tersebut saya mengalami sakit dan luka di bagian bibir, dipipi bagian dalam bengkak dan memar dibagian pelipis kanan saya ;
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Saya tidak tahu namun sesaat saya sebelum terdakwa menganiaya saya, saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saya hampir menabrak orang ;
- Bahwa Saya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa ;

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya saat kejadian ada beberapa orang dilokasi kejadian yang saya tidak kenal karena itu merupakan jalan umum, teman terdakwa terdakwa yang membonceng terdakwa dan ada juga seorang warga yang mengamankan saya saat kejadian ;
- Bahwa Situasi atau keadaan disekitar lokasi tersebut terang karena ada lampu jalan yang menyala terang sehingga saya masih bisa melihat dengan jelas ;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saya untuk sementara waktu belum bisa beraktifitas karena masih harus beristirahat dan memulihkan tubuh dari luka dan sakit yang saya alami ;
- Bahwa Setahu saya terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa tidak benar yang dituduhkan terdakwa bahwa saksi ada mau menabrak orang;
- Bahwa Pada saat saya dipukul/diserang saya sempat lari meninggalkan motor saya kearah toko Avian Paint ;
- Bahwa Ya pihak keluarga terdakwa ada pernah datang namun saya tidak ada waktu itu ;
- Bahwa Saat itu memang saya sempat minum namun saya mengendarai motor dalam keadaan sadar ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah : saksi ada menabrak orang dan saat itu bukan terdakwa yang menghentikan kendaraan saksi namun saksi saat itu saksi sendiri menghentikan motornya**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

2. Saksi : Yudiztira S. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Ya saya pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kel. Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Sofian Syamsul sedangkan yang menjadi korban awalnya saya tidak tahu namun setelah sampai dikantor polisi barulah saya tahu bahwa korbannya adalah Randy ;
- Bahwa Ya saya melihat langsung kejadiannya karena saat itu saya yang membonceng terdakwa ;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita saya dan terdakwa sedang duduk nongkrong di depan perumahan AVIA, setelah itu pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul.00.30 wita saya mengajak terdakwa untuk membeli nasi kuning di Namosain, saat itu saya yang membawa motor dan terdakwa duduk dibelakang, sesampainya di tikungan leter S rumah 7 datang sepeda motor dari arah depan akan tetapi mengambil jalur saya dan menyerempet stir sepeda motor saya sehingga saya dan terdakwa terjatuh dipinggir jalan sehingga tangan kanan saya terkilir dan kaki kiri dan kanan saya lecet terkena aspal, kemudian saya dan terdakwa masih memperbaiki motor lalu saya dan terdakwa mengejar korban untuk meminta ganti rugi karena sepeda motor saya rusak, saat itu jalanan sepi sehingga saya bisa melihat lampu belakang korban belok ke arah perumahan AVIA sehingga kamipun mengejar korban, setelah melewati perumahan AVIA sekitar 100 meter kami melihat korban sedang memarkir sepeda motornya ditengah jalan disamping kios pertamini dan korban beridir dipinggir jalan persis di samping motornya, kemudian saya memarkir motor saya persis didepan motor korban dengan jarak 2 meter, lalu terdakwa turun dan menghampiri korban sedangkan saya berdiri dipinggir jalan dekat motor korban parkir menghadap kearah korban, saat itu korban masih mengenakan helm dan memakai jaket hitam, saat itu terdakwa meminta tanggung jawab dari korban karena telah menyerempet kami di leter S akan tetapi korban dengan emosi membela diri dan mengatakan bahwa korban tidak menabrak kami, saat itu saya melihat korban dalam keadaan mabuk karena jalan sempoyongan dan bicaranya ngelantur, sehingga terjadi perang mulut antara terdakwa dan korban, kemudian korban dengan kedua tangannya mendorong dada terdakwa sehingga terdakwa sempat mundur beberapa langkah lalu kemudian korban memukul terlebih dahulu dengan kedua tangannya dalam keadaan terkepal ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil menghindar, lalu kemudian terdakwa kembali membalas dengan memukul korban dengan kedua tangannya dalam keadaan terkepal dan mengenai pada helm yang

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan korban sebanyak 1 kali lalu korban membalas dengan memukul terdakwa namun tidak kena terdakwa menghindari mundur ke belakang setelah itu antara korban dan terdakwa saling memukul dengan kedua tangan mereka yang dalam keadaan terkepal dan mengenai pada badan, kepala dan wajah sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 pukulan sehingga terdakwa dan korban jatuh dipinggir jalan, setelah itu terdakwa berdiri dan mengajak saya untuk meninggalkan tempat kejadian dan pada saat kami sedang naik ke atas motor, tiba-tiba korban dari arah belakang memukul menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal dan mengenai bagian punggung terdakwa sebanyak 2 kali sehingga terdakwa marah dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri korban dan dari jarak 1 meter terdakwa dan korban saling pukul, lalu saya sempat memanggil terdakwa untuk tidak lagi berkelahi dan mengajak terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, saat terdakwa sudah naik ke atas motor kemudian dari arah belakang datang kembali korban dan memukul ulang terdakwa kemudian korban lari ke arah pertigaan perumahan AVIA yang berjarak kurang lebih 50-100 meter, saat itu saya melihat terdakwa emosi dan mengejar korban, saya pun akhirnya ikut mengejar terdakwa untuk melerai, saya melihat korban sempat berhenti dipinggir jalan tepatnya dipertigaan dekat perumahan Avia dan sepertinya korban kehabisan tenaga, lalu terdakwa menghampiri korban dan kembali memukul korban dengan kedua tangannya dalam keadaan terkepal berulang kali mengenai sekita wajah, kepala dan badan korban, sesekali korban juga membalas pukulan namun tidak kena, tidak lama kemudian korban berteriak "Beta Anggota" sehingga terdakwa berhenti memukul, kemudian ada pemuda yang saya tidak kenal memakai jaket Grab yang memegang terdakwa dan melerai agar tidak lagi berkelahi, setelah itu saya melihat korban diamankan oleh seorang pemuda menuju ke gudang Avia, setelah itu saya mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian dan mencari tukang pijat guna mengobati tangan saya yang terkilir ;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa tempat kejadian tersebut berada dipinggir jalan umum tepatnya diantara samping kios Pertamina sampai dengan pertigaan Gudang Avia berjarak sekitar 50-100 meter yang setiap orang lewat bisa melihat dan saat itu ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian serta lokasi tersebut banyak lampu jalan sehingga tidak menghalangi penglihatan ;

Hal 8 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya terdakwa memukul korban karena korban menyerempet motor kami dan korban tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Saya tidak tahun apakah korban dan terdakwa sebelumnya ada masalah atau tidak ;
- Bahwa Setahu saya saat kejadian ada beberapa orang dilokasi kejadian yang saya tidak kenal karena itu merupakan jalan umum, teman terdakwa terdakwa yang membonceng terdakwa dan ada juga seorang warga yang mengamankan saya saat kejadian ;
- Bahwa Setelah terjadi penyerempetan motor, hanya motor saya saja yang jatuh sedangkan motor korban tidak jatuh ;
- Bahwa Korban tidal pernah datang untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa Setahu saya korban dalam keadaan mabuk ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya saya pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saudara berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kel. Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Sofian Syamsul sedangkan yang menjadi korban awalnya saya tidak tahu namun setelah sampai dikantor polisi barulah saya tahu bahwa korbannya adalah Randy ;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita saya dan Yudiztiral Rizal sedang duduk nongkrong di depan perumahan AVIA, setelah itu pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul.00.30 wita saya diajak oleh saksi Yudiztira Rizal untuk membeli nasi kuning di Namosain, saat itu saya dibonceng oleh saksi Yidiztira sesampainya di tikungan leter S rumah 7 datang sepeda motor dari arah depan akan tetapi mengambil jalur kami dan menyerempet stir sepeda motor saksi Yudiztira sehingga kami jatuh dipinggir jalan sehingga tangan kanan teman saya Yudiztira terkilir dan kaki kiri dan kanannya lecet terkena aspal, kemudian kami masih sempat memperbaiki

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor setelah itu kami mengejar korban untuk meminta ganti rugi karena sepeda motor teman saya rusak, saat itu jalanan sepi sehingga kami bisa melihat lampu belakang korban belok ke arah perumahan AVIA sehingga kami pun mengejar korban, setelah melewati perumahan AVIA sekitar 100 meter kami melihat korban sedang memarkir sepeda motornya ditengah jalan disamping kios pertamini dan korban berdiri dipinggir jalan persis di samping motornya, kemudian teman saya memarkir motornya persis didepan motor korban dengan jarak 2 meter, lalu saya turun dan menghampiri korban sedangkan teman saya berdiri dipinggir jalan dekat motor korban parkir menghadap kearah korban, saat itu korban masih mengenakan helm dan memakai jaket hitam, lalu saya meminta tanggung jawab dari korban karena telah menyerempet kami di leter S akan tetapi korban dengan emosi membela diri dan mengatakan bahwa korban tidak menabrak kami, saat itu saya melihat korban dalam keadaan mabuk karena jalan sempoyongan dan bicaranya ngelantur, sehingga terjadi pertengkaran antara saya dan korban, kemudian korban dengan kedua tangannya mendorong dada saya sehingga saya sempat mundur beberapa langkah lalu kemudian korban memukul terlebih dahulu dengan kedua tangannya dalam keadaan terkepal ke arah saya akan tetapi saya berhasil menghindar, lalu kemudian saya kembali membalas dengan memukul korban dengan kedua tangan saya dalam keadaan terkepal dan mengenai pada helm yang dikenakan korban sebanyak 1 kali lalu korban membalas dengan memukul saya namun tidak kena karena saya menghindar mundur ke belakang setelah itu antara saya dan korban saling memukul dengan kedua tangan kami yang dalam keadaan terkepal dan mengenai pada badan, kepala dan wajah sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 pukulan sehingga kami terjatuh dipinggir jalan, kemudian saya berdiri dan mengajak teman saya untuk meninggalkan tempat kejadian dan pada saat kami sedang naik keatas motor, tiba-tiba korban dari arah belakang memukul menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal dan mengenai bagian punggung saya sebanyak 2 kali sehingga saya terdakwa marah dan turun dari sepeda motor menghampiri korban dan dari jarak 1 meter saya dan korban saling pukul, lalu teman saya sempat memanggil saya untuk tidak lagi berkelahi dan mengajak saya meninggalkan lokasi kejadian, saat saya sudah naik ke atas motor kemudian dari arah belakang datang kembali korban dan memukul ulang saya kemudian korban lari ke arah pertigaan perumahan AVIA yang berjarak kurang lebih 50-100 meter, saat itu saya merasa emosi dan mengejar korban,

Hal 10 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman saya pun akhirnya ikut mengejar saya untuk meleraikan, saya melihat korban sempat berhenti dipinggir jalan tepatnya dipertigaan dekat perumahan Avia dan sepertinya korban kehabisan tenaga, lalu saya menghampiri korban dan kembali memukul korban dengan kedua tangan saya dalam keadaan terkepal berulang kali mengenai sekita wajah, kepala dan badan korban, sesekali korban juga membalas pukulan namun tidak kena, tidak lama kemudian korban berteriak “Beta Anggota” sehingga saya berhenti memukul, kemudian ada pemuda yang saya tidak kenal memakai jaket Grab yang memegang saya dan meleraikan agar tidak lagi berkelahi, setelah itu saya melihat korban diamankan oleh seorang pemuda menuju ke gudang Avia, lalu temah saya mengajak saya untuk meninggalkan tempat kejadian dan mencari tukang pijat guna mengobati tangan teman saya yang terkilir ;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa tempat kejadian tersebut berada dipinggir jalan umum tepatnya diantara samping kios Pertamina sampai dengan pertigaan Gudang Avia berjarak sekitar 50-100 meter yang setiap orang lewat bisa melihat dan saat itu ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian serta lokasi tersebut banyak lampu jalan sehingga tidak menghalangi penglihatan ;
- Bahwa Alasan saya memukul korban karena korban menyerempet motor kami dan korban tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa Hubungan saya dengan saksi II Yudiztira adalah teman ;
- Bahwa Yang saya lihat korban pulang sendiri ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Saya dan korban tidak ada masalah ;
- Bahwa Setahu saya, saat kejadian ada beberapa orang dilokasi kejadian yang saya tidak kenal karena itu merupakan jalan umum, teman saya yang Yudiztira membonceng saya dan ada juga seorang warga yang mengamankan saya saat kejadian ;
- Bahwa Setelah terjadi penyerempetan motor, hanya motor kami saja yang jatuh sedangkan motor korban tidak jatuh ;
- Bahwa Korban tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa Saya tidak pernah berteriak namun korban sendiri yang berhenti ;
- Bahwa Setahu saya korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Ya pihak keluarga saya sudah datang kepada keluarga, namun tidak bertemu dengan korban ;

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.55 Wita saksi korban Randy Benmil Lusi mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Baru, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kupang, menuju ke Kelurahan Penkase Oelete, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun pada saat korban melewati jalan di samping Markas angkatan laut Alak tiba-tiba korban di berhentikan oleh Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi Yudistira, saat itu terdakwa berteriak kepana korban dengan berkata "Woiii Berhenti" lalu motor terdakwa berhenti tepat di depan motor korban, setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu berjalan menghampiri korban yang saat itu masih berada diatas motornya;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa berkata "Lu bawa motor mau tabrak orang?" kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali hingga mengenai bibir korban, lalu terdakwa kembali memukul dengan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian hingga mengenai wajah korban sehingga saat itu korban berusaha untuk menghindari dengan cara berlari meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan AVIA akan tetapi terdakwa masih tetap mengejar korban sehingga pada saat korban berhenti di pertigaan samping gudang Avia terdakwa kembali memukul korban dengan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang hingga mengenai wajah korban namun saat itu korban berusaha melindungi diri dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban jatuh ke tanah, namun saat itu terdakwa masih beberapa kali memukul korban, setelah berhenti memukuli korban terdakwa lalu pergi meninggalkan korban.
3. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Randy Benmil Lusi adalah karena terdakwa tidak terima korban telah menabrak sepeda motornya apalagi Saksi Korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;
4. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut korban Randy Benmil Lusi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/918/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theressa tarus selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RANDY BENMIL LUSI dengan kesimpulan :

Hal 12 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan teraba bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah sisi dalam, luka lecet pada bibir bawah sisi kiri dalam dan luka lecet pada lutut kanan teraba bengkak akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **melakukan penganiayaan,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa “kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang” disebut dengan “penganiayaan”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.55 Wita saksi korban Randy Benmil Lusi mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Baru, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kupang, menuju ke Kelurahan Penkase Oelete, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun pada saat korban melewati jalan di samping Markas angkatan laut Alak tiba-tiba korban di berhentikan oleh Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi Yudistira, saat itu terdakwa berteriak kepana korban dengan berkata “Woi Berhenti” lalu motor terdakwa berhenti tepat di depan motor korban, setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu berjalan menghampiri korban yang saat itu masih berada diatas motornya;

Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “Lu bawa motor mau tabrak orang?” kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali hingga mengenai bibir korban, lalu terdakwa kembali memukul dengan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian hingga mengenai wajah korban sehingga saat itu korban berusaha untuk menghindari dengan cara berlari meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan AVIA akan tetapi terdakwa masih tetap mengejar korban sehingga pada saat korban berhenti di pertigaan samping gudang Avia terdakwa kembali memukul korban dengan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang hingga mengenai wajah korban namun saat itu korban berusaha

Hal 14 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi diri dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban jatuh ke tanah, namun saat itu terdakwa masih beberapa kali memukul korban, setelah berhenti memukul korban terdakwa lalu pergi meninggalkan korban.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Randy Benmil Lusi adalah karena terdakwa tidak terima korban telah menabrak sepeda motornya apalagi Saksi Korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban Randy Benmil Lusi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/918/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa tarus selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RANDY BENMIL LUSI dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan teraba bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah sisi dalam, luka lecet pada bibir bawah sisi kiri dalam dan luka lecet pada lutut kanan teraba bengkak akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa terlukanya Korban oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah melukai korban dan tentu menimbulkan rasa sakit, sehingga telah merugikan kesehatan Saksi Korban;

Dengan demikian unsur ad. 2 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dipertimbangkan pada pertimbangan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa telah berdasar pada penilaian pada aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta

Hal 16 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah menilai pula dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah akibat dari perbuatan Korban yang mabuk saat berkendara dan menabrak motor dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah dan mengejar Saksi Korban dengan motornya, namun meskipun demikian tetap perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut, karena sebenarnya Terdakwa masih memiliki jalan lain selain melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka pada saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban terganggu aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa adalah akibat dari perbuatan Korban yang mabuk saat berkendara dan menabrak motor dari Terdakwa;
- Terdakwa dipersidangan menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan**

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) Bulan Pidana Penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Samsul als. Pilek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Hal 18 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, oleh: **PUTU
DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.,
M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HANNA
MARGARETHA FENAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh : **DEWI RETNA MARTANI, S.H.**, Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA dengan tanpa
didampingi oleh PENASEHAT HUKUMNYA;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No: 49 / Pid.B / 2024 / PN Kpg